



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Agus Salim No. 1 Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651
Telp. (0756) 21693

<https://satpolpp.pesisirselatankab.go.id> & email :
satpolpp@pesisirselatankab.go.id

**KEPUTUSAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NOMOR : 900/14/SK/POL.PP & PK-PS/2026

T E N T A N G
PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Kualitas penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, diperlukan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengendalian secara terpadu;
- b. bahwa untuk menjamin penyusunan dokumen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan tindak lanjut hasil evaluasi sakip, secara efektif dan akuntabel, perlu di bentuk Tim SAKIP;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tentang pembentukan Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan 2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun

- 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2025 tentang RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan;
 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2026,dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi yang diperlukan di setiap tahapan pelaksanaan SAKIP
 2. Melakukan pengumpulan dan pengelolaan data yang diperlukan dalam pelaksanaan SAKIP.
 3. Menyusun dokumen-dokumen yang terkait dengan pelaksanaan SAKIP yaitu :
 - a. Rencana Strategis
 - b. Perjanjian Kinerja
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU)
 - d. Rencana Aksi
 - e. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
 - f. Laporan Kinerja
 4. Melaksanakan rapat pemaparan hasil penyusunan dokumen
 5. Merumuskan dan menyusun aturan atau petunjuk pelaksanaan SAKIP untuk menjamin kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan SAKIP
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyampaikan laporan dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN : DIPAINAN
PADA TANGGAL : 28 Januari 2026

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KAB. PESISIR SELATAN



ZULKIFLI,S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 332.1/14/Kpts/POL.PP & PK-PS/2026
TANGGAL : 28 JANUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

PEMBENTUKAN TIM (SAKIP)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2026

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran	Ketua
2.	Sekretaris	Koordinator
3.	Kepala Bidang Trantibun	Koordinator Pelaksana
4.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah	Koordinator Pelaksana
5.	Kasubag Umum Kepegawaian	Pelaksana
6.	Kasubag PKP	Pelaksana
7.	Staf Perencanaan	Anggota

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KAB. PESISIR SELATAN



ZULKIFLI, S.Sos
NIP. 19690218 199303 1 003

